



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf b (Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dibentuk dan diangkat sebagai berikut: b. UPG Eselon II di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Mengingat...

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695)
2. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
4. Surat Dinas Nomor 945 /PU. 01/11/2021 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU UPG KPU Provins mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



RIFQI ALIMUBAROK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 233/HK.03.1-Kpt/32/Prov/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Idham Holiq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
8.	Teppy W. Dharmawan	Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Program, Data dan SDM	Sekretaris
10.	Sonson Muhammad Ikhasan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Cecep Nurzaman	Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Anton Firmansyah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Norhina Kuniawaty	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
15.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

RIFQI ALIMUBAROK